



B

PEMERINTAH KOTA CILEGON
BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON
Nomor : 1706/56-01/527

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

Diberikan kepada :

Nama Lembaga	: TK ISLAM TERPADU AL-FITRAH
Alamat	: Jl. K.H. Abdul Latif Palas Rt 18/Rw 02 Kel. Bendungan Kec. Cilegon Kota Cilegon
Jenis Pendidikan	: Taman Kanan-kanak
Rumpun	: Khusus
Penanggungjawab/Pengelola	: MUSTA'ANAH, A.Ma.
Status/Tahap	: -

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas, maka diberikan izin operasional kepada lembaga tersebut. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 11 FEBRUARI 2015



a.n. WALIKOTA CILEGON
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KOTA CILEGON

Drs. A. DITA PRAWIRA, M.Si
NIP. 19660428 198802 1 002

Tembusan kepada yth :

1. Walikota Cilegon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA CILEGON BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Cilegon Business Square Blok C No. 10 Kode Pos 42423 Telp. (0254) 374512
CILEGON - BANTEN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON

Nomor : 1706/56-01/527

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH

- Membaca : 1. Permohonan dari Yayasan Pendidikan Al-Fitrah Nomor : 02/SP-YAF/XII/2014 Tanggal : 10 Desember 2014 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan peninjauan lapangan;
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, dipandang perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
10. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
11. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.335- Org/2014 Tanggal 14 Juli 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;

- Memperhatikan : 12. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.336-
Org/2014 Tanggal 14 Juli 2014 Tentang Tim Teknis
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Cilegon.
1. Berita Acara Pemeriksaan Tim Teknis Nomor : 503/BAP-
IPS/56-38/Timtekis Tanggal : 29 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Taman Kanak-kanak
Islam Terpadu (TKIT) Al-Fitrah untuk melaksanakan
penyelenggaraan pendidikan;

PENGELOLA LEMBAGA

Nama : MUSTA'ANAH, A.Ma.
Jabatan : Kepala Sekolah TKIT Al-Fitrah
Penyelenggara : Yayasan Al-Fitrah
Alamat Rumah : Jl. K.H. Abdul Latif Palas Rt 18/
Rw 02 Kelurahan Bendungan
Kecamatan Cilegon Kota Cilegon
Alamat Lembaga : Jl. K.H. Abdul Latif Palas Rt 18/
Rw 02 Kelurahan Bendungan
Kecamatan Cilegon Kota Cilegon

- KEDUA : Pemegang izin operasional wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
2. Mentaati segala peraturan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala
kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
KETIGA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini
berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga tersebut
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur
dalam keputusan tersendiri.
KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
catatan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 11 FEBRUARI 2015

a.n. WALIKOTA CILEGON
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KOTA CILEGON

Drs. A. DITA PRAWIRA, M.Si
NIP. 19660428 198802 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.